



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan satpam KPU, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 163/Pdt.G/2018/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Seget, Kabupaten Sorong, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : 17/3/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I**, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 20 Januari 2011.
- b. **ANAK II**, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 30 Agustus 2016.
3. Bahwa sejak Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.
 - b. Tergugat tidak suka terhadap orang tua Penggugat, karena setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat, Tergugat selalu menolak.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan bulan Juli 2017, disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat pada saat lebaran 'Idul Fitri, akan tetapi Tergugat menolak yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan dikategorikan keluarga yang tidak mampu (miskin) sesuai Surat Keterangan tidak mampu nomor 140/511/MLGS/07/2018 tanggal 07 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk itu Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkaranya (prodeo).

2 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui penasehatan di sidang maupun melalui jalur mediasi dengan Mediator Hamdani, S.El., M.H., namun penasehatan dan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana laporan para pihak dan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2018.

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang kalau dihitung-hitung perbulan sekitar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah).
- Bahwa Tergugat sering ke rumah orang tua Penggugat namun tidak bersama Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat ke rumah orang tuanya dan pada tahun 2017 Penggugat datang mengambil barang-barangnya dan pindah ke rumah kos, lalu 3

3 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian Tergugat menyusul dan mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Sorong sesuai relaas tertanggal 7 Nopember 2018 yang dibacakan di sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Seget, Kabupaten Sorong, dengan Nomor 17/3 /XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 karena masalah ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun tidak saling bicara dengan Penggugat dan juga Tergugat tidur di rumah tetangga.
- Bahwa Tergugat pernah menitip uang kepada saksi sejumlah Rp2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.

4 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahun penyebabnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkata kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasehatan dipersidangan maupun melalui jalur mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Penggugat di persidangan dan Laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang disebabkan tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

5 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang berikutnya, sehingga Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

6 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut terlihat dari tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak saling bertegur sapa meskipun masih sering bertemu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan saksi-saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dalam waktu yang relatif lama tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

7 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut: Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan bahwa keadaan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

8 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.HI., dan Hamdani, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

9 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Panitera pengganti,

Hamdani, S.E.I.

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 3. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

10 dari 12 hal Put. Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)